

## 6,5 Persen APBD untuk MBG, Dimulai Januari Ini

**SAMARINDA** - Demi melancarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkot Samarinda menyisihkan 6,5 persen APBD untuk membiayai program tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin pada Kamis (9/1).

Dirinya menjelaskan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda akan dilakukan pada 13 Januari 2025 mendatang.

Meski begitu, Asli mengaku hingga kini pelaksanaan program di Samarinda masih menunggu instruksi resmi dari BGN. Bahkan pendataan sekolah yang akan mengikuti program MBG dilakukan langsung oleh BGN.

"Saya dapat informasi katanya di Samarinda dimulai tanggal 13 ini," ungkap Asli.

Sebelumnya uji coba program MBG telah dilakukan pada Desember 2024 di tiga sekolah percontohan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, yakni TK Kartika V-11, SD Negeri 007, dan SMP Negeri 4 Samarinda.

Pemkot Samarinda sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 untuk mendukung program ini. Namun, penggunaan anggaran tersebut belum bisa dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BGN.

"Sebab anggaran itu juga nanti ada yang dari pusat, termasuk dari provinsi," tambahnya.

Kota Samarinda sendiri terdapat dua dapur sehat telah disiapkan di Samarinda untuk melayani dua hingga tiga ribu siswa, lokasinya akan disesuaikan dengan sekolah-sekolah terdekat.

Meski fasilitas telah tersedia, detail pelaksanaan program masih belum jelas karena kewenangan pelaksanaan berada di bawah BGN.

"Pelaksanaannya itu kami masih belum menerima informasi jelasnya seperti apa, karena *mandatory*-nya bukan di kami, tapi lewat BGN," pungkasnya. **(mr623/pmr/ip)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, 6,5 Persen APBD untuk MBG, Dimulai Januari Ini, 10/01/25

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;

- b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.